

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN DAN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang lingkungan hidup, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dalam upaya memberikan pembinaan dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang lingkungan hidup, perlu mengatur pembinaan dan tata cara pemungutan retribusinya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka pengaturan, pemantauan dan pengawasan dibidang lingkungan hidup, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153).
14. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan, Retribusi Izin dan Pembuangan Limbah Cair.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Bapedalda Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Badan Penerima adalah tempat dan wadah-wadah yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa, saluran pembuang dan lobang galian.
11. Izin Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang membuang limbah cair ke Badan Penerima.

12. Jasa Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pembinaan pada pelaku kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan Badan Penerima.
13. Retribusi Izin adalah retribusi sebagai biaya permohonan izin pembuangan limbah cair yang didasarkan atas golongan skala pembuangan limbah cair.
14. Retribusi Pembuangan Limbah Cair adalah retribusi pembuangan limbah cair ke dalam badan penerima yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair.
15. Limbah Cair adalah setiap bahan hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam badan penerima yang dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang mengakibatkan perubahan kualitas badan penerima.
16. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
17. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari badan penerima dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah permukaan tanah.
18. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan izin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha.
19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembinaan terhadap kegiatan pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pemberian arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan pembuangan limbah cair ke badan penerima dalam Daerah.

Pasal 3

Pemberian arahan, pedoman dan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikroorganisme yang bermanfaat dan terdapat dalam badan air sebagai kebutuhan manusia.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 4

Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pembuangan limbah cair ke Badan Penerima dalam Daerah harus mendapat izin Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bapedalda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair.
 - b. Rekaman 3 (tiga) bulan terakhir hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan.
 - c. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan.
 - e. Melampirkan Site plan dan surat kepemilikan tanah.
 - f. Melampirkan denah lokasi.
 - g. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi yang tidak berdampak penting.

Pasal 6

Bapedalda bekerjasama dengan Instansi terkait meneliti permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Permohonan izin yang disetujui atau ditolak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja Kepala Badan harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku selama kegiatan perusahaan tersebut berjalan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pemantauan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. habis masa berlakunya daftar ulang, pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - b. berakhirnya kegiatan; dan
 - c. dicabut izinnnya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dicabut, apabila :
 - a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin dipindahtangankan tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, Kepala Daerah dapat melakukan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu waktu selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak juga diindahkan, maka izin dicabut.

Pasal 11

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. Izin diperoleh dengan cara melawan hukum.
- b. Perusahaan tersebut dalam kegiatannya membahayakan kepentingan umum.

BAB IV**GOLONGAN IZIN****Pasal 12**

- (1) Izin pembuangan limbah cair dalam Daerah terdiri dari 4 (empat) golongan diukur berdasarkan volume pembuangannya, meliputi :
 - a. Golongan I adalah pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh orang atau badan dengan volume setiap bulannya sampai dengan 100 m³.
 - b. Golongan II adalah pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh orang atau badan dengan volume setiap bulannya mulai dari 101 s/d. 500 m³.

- c. Golongan III adalah pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh orang atau badan dengan volume setiap bulannya mulai dari 501 s/d. 1.000 m³.
 - d. Golongan IV adalah pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh orang atau badan dengan volume setiap bulannya lebih dari 1.000 m³.
- (2) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair oleh perusahaan yang telah mendapat izin berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib melaporkan volume pembuangan limbah cairnya.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap pembuangan limbah cair dalam Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah harus dilengkapi bangunan ukur debit air.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan bangunan ukur debit air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin yang membuang limbah cair wajib mencatat buangan limbah cairnya setiap bulan.

Pasal 15

Untuk kepentingan pengawasan dan monitoring setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada Kepala Badan melalui petugas yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VI
OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 16

Objek retribusi adalah pemberian izin dan kegiatan pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha yang menghasilkan dan membuang limbah cair ke badan penerima serta daftar ulang, kecuali yang dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang membuang limbah cair ke badan penerima setelah melalui proses pengelolaan limbah cair sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

BAB VII
RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Setiap izin, pembuangan limbah cair dan daftar ulang dalam Daerah dikenakan retribusi.

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Golongan I sebesar Rp. 250.000.-
 - b. Golongan II sebesar Rp. 500.000.-
 - c. Golongan III sebesarRp. 750.000.-
 - d. Golongan IV sebesarRp.2.000.000.-
- (3) Besarnya tarif retribusi setiap kegiatan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan permeter kubik Rp.50.- setiap bulan .
- (4) Retribusi daftar ulang ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari tarif berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

**BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 19**

Retribusi Izin dan Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IX
TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pembinaan.

**BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 21**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa tertentu didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha di bidang kegiatan pembuangan limbah cair yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 22**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan pembinaan yang diberikan.

**BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 23**

Masa Retribusi Izin dan Pembuangan Limbah Cair adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang bergerak di bidang pembuangan limbah cair serta telah melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang kegiatan pembuangan limbah cair yang bersangkutan.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.

- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
- diterbitkannya surat teguran; atau
 - ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 38

- Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Bapedalda atau petugas yang ditunjuk.
- Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Bapedalda, Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 40

- Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

- (1) Bapedalda sebagai Instansi Teknis Pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2002

